



PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA

Jalan Batu Daya I, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Pos 78852
Email : panwaskabkayongutara@gmail.com

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAYONG UTARA TAHUN 2018

Nomor Register Permohonan: 01/PS/6111/II/2018

Menimbang : a. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Kayong Utara telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

Nama : **ASHADI YUSUF**

Nomor KTP : 6112010611740006

Alamat/Tempat Tinggal : Jalan Ahmad Yani, Gang Permata,
Desa Parit Baru, Kecamatan
Sungai Raya, Kabupaten Kubu
Raya, Provinsi Kalimantan Barat

Tempat, Tanggal Lahir : Ketapang, 06 November 1974

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

dengan permohonan bertanggal 15 Februari 2018 dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor 01/PS/6111/II/2018, yang hadir dalam seluruh sidang musyawarah. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN KAYONG UTARA, yang beralamat di Jalan Bhayangkara, Desa Sutera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat 78852.

Yang dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018 dihadiri Dedy Efendy sebagai Ketua, Burhanudin dan Rudi Handoko masing-masing sebagai Anggota dan pada persidangan pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2018 dihadiri Dedy Efendy sebagai Ketua, dan Rudi Handoko masing-masing sebagai Anggota, serta pada persidangan pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018 dihadiri Dedy Efendy sebagai Ketua, Rudi Handoko dan Bujang Asnan masing-masing sebagai Anggota dan pada persidangan pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018 dihadiri Dedy Efendy sebagai Ketua, Rudi Handoko dan Bujang Asnan masing-masing sebagai Anggota.

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca Jawaban Termohon;

Memeriksa surat-surat dari Pemohon dan Termohon;

Mendengar keterangan saksi-saksi;

Mendengar keterangan Lembaga Pemberi Keterangan;

Mendengar dan membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon.

- b. bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Laporan Pemohon

Bahwa Pemohon pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018 telah membacakan permohonannya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Kewenangan Panwaslu Kabupaten Kayong Utara

- Bahwa berdasarkan pasal 143 (1) Undang-Undang No. 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota. Sebagai Undang-Undang yang menyatakan bahwa Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan;
- Bahwa pasal 142 Undang-Undang No. 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai Undang-Undang telah mendefinisikan sengketa pemilihan adalah sengketa antara peserta pemilihan dan penyelenggaraan pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara;
- Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Panwaslu Kabupaten Kayong Utara akibat keluarnya keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara nomor 13/PL.03.3-Kpt/6111/KPU-Kab/II/2018 tentang penetapan pasangan calon peserta dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kayong Utara 2018-2023;
- Bahwa berdasarkan huruf a huruf b dan huruf c di atas, maka Panwaslu Kabupaten Kayong Utara berwenang untuk menyelesaikan sengketa pemilihan yang dimohonkan oleh pemohon.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

- Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat 2 peraturan Bawaslu Nomor 15 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa pemohon penyelesaian sengketa terdiri dari: pasangan calon yang telah mendaftarkan diri atau didaftarkan dan telah ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Tenggang waktu Pengajuan Permohonan

- Bahwa batas waktu pengajuan Keberatan/Tuntutan atas pelanggaran/penyalahgunaan kewenangan mengenai batas

waktu terakhir melengkapi persyaratan administrasi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara tahun 2018 – 2023 adalah tanggal 15 Februari 2018 pukul 11.40 Wiba, terhitung sejak tanggal dan pukul penetapan KPU Kayong Utara Kalimantan Barat tentang Penetapan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat jumlah minimal dukungan perbaikan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Nomor: 08/PL.01-Kpt/6111/KPU-Kab/I/2018, dengan demikian Pengaduan/Laporan Pemohon masih didalam batas waktu pengajuan Tuntutan/Pengaduan kepada Panwaslu Kabupaten Kayong Utara.

Pokok Permohonan

- Bahwa dengan ini pemohon mengajukan permohonan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum untuk membatalkan dan/atau menganulir Surat Keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor 13/PL.03.3-Kpt/6111/KPU-Kab/II/2018 tertanggal 12 Februari 2018;
- Segala putusan, peraturan, ketetapan, ataupun keterangan yang menyangkut suatu masalah yang sama. Sepanjang telah dikeluarkannya dan diterbitkannya suatu keputusan, peraturan, ketetapan ataupun keterangan yang baru. Maka secara otomatis putusan, peraturan, ketetapan ataupun keterangan yang dikeluarkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku dan tidak bisa dijadikan dasar dalam pengambilan putusan atau kebijakan;
- Salah satu syarat calon yang diatur dalam ketentuan pencalonan. Wajib menyampaikan copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), SPT tahunan (5 tahun terakhir), dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak;
- Seperti maksud point diatas telah dikeluarkan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak berupa surat pemenuhan kewajiban perpajakan bakal calon kepala daerah atas nama pemohon (Ashadi Yusuf, ST.,MT) Nomor surat S.Pilkada 05/WPJ.13.Kp.03/2018 tertanggal 12 Januari 2018 oleh

Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak, kantor wilayah PJP Kalimantan Barat, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ketapang termuat tidak mempunyai tunggakan pajak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Pada tanggal 23 Januari 2018 dikeluarkan surat perbaikan atau pembetulan dengan tanggal yang sama dan nomor yang sama, namun isi yang berbeda menjadi tidak mempunyai tunggakan pajak dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 tanpa arahan dan kuasa dari yang bersangkutan (pemohon atas nama Ashadi Yusuf, ST.,MT). Pada tanggal 24 Januari 2018 disampaikan kepada KPU Kabupaten Kayong Utara namun ditolak oleh salah satu komisioner KPU Kabupaten Kayong Utara (saudara Bujang Asnan, S.E didampingi staf KPU Kabupaten Kayong Utara saudara Fernando) dengan alasan telah melewati masa akhir atau jadwal akhir perbaikan pada tanggal 20 Januari 2018 pukul 24.00 WIB;

- Bahwa apa yang diuraikan diatas tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak yang keluar sebelumnya dengan inti persoalan masa terhitung pajak 2012 sampai dengan 2016 dinyatakan diperbaiki atau dibetulkan menjadi tidak mempunyai tunggakan pajak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Dengan demikian masa maksud 5 tahun terakhir itu adalah tahun 2017. Sehingga surat pertama dianggap salah atau setidaknya-tidaknya dalam penafsiran hukum Pajak Pratama bahwa tahun terakhir itu tahun 2017 seperti yang telah dikeluarkan surat keterangan kepada pasangan calon lain;
- Bahwa seperti maksud surat di atas, maka diduga telah disampaikan surat perbaikan itu ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara untuk perbaikan di atas tanggal 20 Januari 2018;
- Bahwa jika Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tidak pernah menerima surat perbaikan itu dan hanya

menerima surat keterangan yang lama yang memuat tahun terakhir 2016 maka secara hukum seperti maksud point 1 maka surat keterangan itu dianggap batal, karena telah diterbitkan surat keterangan baru, bahwa tahun terakhir itu adalah tahun 2017;

- Bahwa jika tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak itu hanya sampai tahun 2016 saja, maka sangat tidak relevan dengan SPT tahunan yang disampaikan yaitu tahun 2013 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa Termohon (KPU Kabupaten Kayong Utara) diduga atau setidaknya telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 4B jo pasal 6 PKPU No. 1 Th. 2017 tentang jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota;
- Bahwa Termohon menerima perbaikan administrasi pasangan calon lain yang dilakukan di atas tanggal 20 Januari 2018, sementara pasangan pemohon atas nama ASHADI YUSUF, ST, . MT dan ABDUL RAHMAN, SH justru ditolak;
- Bahwa Termohon (KPU Kayong Utara) diduga selain melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perbaikan persyaratan administrasi bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kayong Utara 2018-2023 juga terindikasi melakukan diskriminasi terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Pemohon.

Hal-hal yang Dimohonkan

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara untuk mengabulkan permohonan pemohon;
- Bahwa Permohonan sebagaimana dimaksud di dalam point diatas adalah membatalkan atau menganulir keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor 13/PL.03.3-Kpt/6111/KPU-Kab/II/2018 tertanggal 12 Februari 2018;

- Bahwa Pemohon memohon kepada Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara agar segera memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kayong Utara untuk menarik dan atau merubah dan atau membatalkan keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor 13/PL.03.3-Kpt/6111/KPU-Kab/II/2018 tertanggal 12 Februari 2018;
- Bahwa Pemohon memohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara untuk memeriksa Termohon dan jika terbukti melakukan pelanggaran maka Termohon harus dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Bukti-Bukti Pemohon:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil laporannya, Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti tertulis pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018 dan telah diklarifikasi dalam sidang pemeriksaan pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018. Adapun bukti-bukti tertulis tersebut sebagai berikut:

No	No. Bukti	Keterangan
1	P-1	Formulir Model PSP 1
2	P-2	Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara dengan Nomor 13/PL.03.3-Kpt/6111/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018
3	P-3	Salinan Berita Acara Nomor 34/PK.01-BA/6111/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Hasil Verifikasi Persyaratan Pencalonan, Persyaratan Bakal Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018
4	P-4	Foto Copy Surat Keterangan Bebas Tunggalan Pajak atas nama Ashadi Yusuf Tahun 2012 s.d 2016
5	P-5	Foto Copy Surat Keterangan Bebas Tunggalan Pajak atas nama Ashadi Yusuf Tahun 2013 s.d 2017

6	P-6	Surat Keterangan Bebas Tunggakan Pajak atas nama Abdul Rahman Tahun 2013 s.d 2017
7	P-7	Foto Copy KTP atas nama Ashadi Yusuf dan Abdul Rahman
8	P-8	Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri 4 Pontianak
9	P-9	Kesimpulan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018-2023, dengan Nomor 02/GU-Pilkada/KKU/II/2018

3. Keterangan Saksi yang diajukan Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya permohonannya, Pemohon juga menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi, yaitu Abdul Halim, Syarif, dan M. Sholihin, yang memberi keterangan dibawah sumpah pada persidangan hari, Rabu, Tanggal 21 Februari 2018. Adapun keterangan dari masing-masing Saksi adalah sebagai berikut:

Keterangan Saksi Abdul Halim

- Saksi mengikuti proses penyerahan berkas dukungan perbaikan di kantor KPU Kabupaten Kayong utara
- Menurut Saksi, pada saat itu saya bersama tim ke KPU menanyakan berkas perbaikan.

Keterangan Saksi Syarif

- Saksi mengikuti proses di Kantor KPU Kabupaten Kayong Utara
- Menurut Saksi, pada hari Kami tanggal 24 Januari 2018 ke KPU pada jam 10.00 untuk memberikan surat pajak Bapak Ashadi Yusuf/Abdul Rahman kepada Bapak Bujang Asnan. Di situ Bapak Ashadi Yusuf menanyakan surat pajak yang sudah berubah, dan menanyakan bagaimana surat pajak tahun 2017. Saya masukkan surat pajak tahun 2016. Bapak Bujang menjawab tidak bisa. Setelah itu Bapak Ashadi Yusuf bertanya, apakah ini untuk semua bakal pasangan calon. Bapak Bujang menjawab iya.

Keterangan Saksi Muhammad Sholihin

- Saksi mengikuti proses di kantor pajak.
- Menurut Saksi, pada tanggal 23 Januari saya ke kantor pajak untuk melakukan klarifikasi berkas pajak kami yang tahun 2012-2016 ke pihak pelayanan kantor pajak.
- Setelah di konfirmasi dengan copy-an sampai tahun 2016, dibawa oleh mereka ke dalam ruangan kurang lebih 5-10 menit mereka keluar. Mereka bilang berkasnya sudah diganti untuk yang tahun 2017, ada perubahan kata mereka.
- Mereka bilang tidak bisa di ambil, setelah itu saya mohon izin keluar, saya mengkonfirmasi ke Bapak Ashadi Yusuf lewat telpon. Bapak Ashadi Yusuf bilang tidak pernah merubah barangnya. Bapak Ashadi Yusuf menjelaskan tidak pernah mengajukan perubahan surat pajak. Setelah itu saya pulang sebentar, karena surat pajaknya belum bisa diambil.
- Sorenya saya datang lagi bersama Bapak Ashadi Yusuf, ketemu langsung ke Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan bernama Bapak Saleh. Dia bilang semuanya sudah dirubah yang tahun 2016 sudah di betulkan. Pada saat itu juga dengan tidak sengaja saya melihat ada berkas perubahan pajak salah satu calon yang tidak perlu saya sebutkan namanya, dan surat pajaknya sudah tahun 2017. Saya tanya ke pelayanan apakah ini juga berubah? Dia menjawab iya, termasuk milik kami juga. Bahwa saya yakin barang itu belum diambil pemiliknya, karena masih 2 lembar. Setahu saya 2 lembar itu 1 untuk yang punya NPWP dan yang satu untuk arsip mereka. Karena kami juga diberikan 2 lembar, 1 diserahkan ke kami 1 untuk arsip mereka.
- Setelah itu mereka juga bilang tadi pagi ada juga orang dari KPU datang kemari tapi saya tidak tahu namanya, kalau tidak salah adalah Bapak Bujang Asnan melakukan konfirmasi juga. Konfirmasi seperti apa, saya juga tidak tahu.

- Kita tidak tahu apakah mereka juga langsung merubah atau mereka ingin ada inisiatif sendiri untuk merubah. Sepengetahuan saya biasa mengurus pajak, baik itu pajak perusahaan maupun pribadi biasanya mereka tidak bisa merubah kalau tidak ada surat resmi dari yang punya NPWP itu sendiri.
- Saya hanya mempertanyakan mengapa pajak yang saya ajukan dari tahun 2013-2017 malah yang keluar tahun 2012-2016, saya ingat betul karena yang saya masukkan berkas itu untuk surat keterangan bebas pajak 5 tahun terakhir, dan saya Tanya mengapa surat yang saya ajukan tahun 2013-2017 malah yang keluar surat pajak tahun 2012-2016. Karena yang mengambilnya bukan saya berkas yang diserahkan pada saat ini.

4. Uraian Jawaban Termohon

- Bahwa Termohon, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2018 telah membacakan Jawaban atas Permohonan Pemohon pada sidang terbuka musyawarah yang terbuka untuk umum, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa TERMOHON menolak seluruh pokok permohonan yang diajukan oleh PEMOHON sebagaimana termuat dalam Formulir Model PSP 1 angka VI dan VII dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa alasan-alasan permohonan pada huruf a tidak beralasan, karena TERMOHON selaku Penyelenggara Pemilihan telah melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan.
 - b. Bahwa alasan Permohonan pada huruf b telah dilaksanakan proses dan kegiatannya oleh TERMOHON sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017.

- c. Bahwa alasan Permohonan pada huruf c tidak benar, karena berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018, tahapan penyerahan syarat calon perbaikan dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan dari tanggal 18 sampai dengan 20 Januari 2018. Sehingga tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak yang diserahkan PEMOHON pada tanggal 24 Januari 2018 tidak dapat diterima TERMOHON.
- d. Bahwa dari huruf a, b dan c terkait tanda bukti tidak memiliki tunggakan Pajak yang diserahkan oleh PEMOHON pada tanggal 20 Januari 2018 sudah sesuai dengan Persyaratan Calon yang harus dipenuhi.
- e. Bahwa alasan Permohonan pada huruf e tidak benar, karena berdasarkan masa perbaikan tahapan penyerahan syarat calon perbaikan dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan dari tanggal 18 sampai dengan 20 Januari 2018, dan telah dilaksanakan oleh TERMOHON sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- f. Bahwa alasan Permohonan pada huruf f tidak benar, TERMOHON tidak pernah menerima surat keterangan baru yang dimaksud oleh PEMOHON.
- g. Bahwa alasan Permohonan pada huruf g tidak benar, karena terkait hal tersebut berdasarkan Pasal 42 ayat (1) huruf l Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor disebutkan bahwa fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal

calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon.

- h. Bahwa alasan Permohonan pada huruf h tidak benar, karena TERMOHON telah melaksanakan Tahapan, Program dan Jadwal sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018.
 - i. Bahwa alasan Permohonan pada huruf i tidak benar, karena TERMOHON tidak pernah menerima syarat calon dan syarat pencalonan perbaikan diluar Jadwal pada tanggal 18 sampai dengan 20 Januari 2018.
 - j. Bahwa alasan Permohonan pada huruf j tidak benar, karena TERMOHON telah melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Penyelenggara Pemilihan yang berdasarkan asas Penyelenggara yaitu berlaku adil terhadap seluruh Peserta Pemilihan dan tidak melakukan diskriminasi kepada pihak manapun.
- Bahwa Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018 dari Perseorangan dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Termohon karena tidak memenuhi syarat jumlah minimal dukungan perbaikan yaitu 10.842 (Sepuluh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Dua) dukungan sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Keputusan Termohon Nomor: 08/PL.01-Kpt/6111/KPU-Kab/I/2018 tanggal 21 Januari 2018 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Yang Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018, dan terhadap penetapan tersebut sampai tenggang waktu yang ditentukan, Pemohon tidak mengajukan sengketa kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.

- Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:
 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap terhadap Keputusan TERMOHON Nomor: 13/PL.03.3-Kpt/6111/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018.
 3. Apabila Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

5. Bukti-Bukti Termohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil laporannya, Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti tertulis pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2018 dan telah diklarifikasi dalam sidang pemeriksaan pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018. Adapun bukti-bukti tertulis tersebut sebagai berikut:

No.	Bukti	KETERANGAN
1	T-1	Formulir Model PSP 8
2	T-2	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kayong Utara Nomor: 08/PL.01-Kpt/6111/KPU-Kab/I/2018 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat jumlah minimal dukungan perbaikan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kayong utara tahun 2018.
3	T-3	Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan jumlah minimal dan sebaran dukungan perbaikan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kayong utara tahun 2018.

4	T-4	Tanda Terima Dokumen perbaikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara 2018. 1. Nama bakal Calon Bupati Kayong Utara Abdul Halim Hasin, S.IP.,M.Si 2. Nama bakal calon wakil Bupati Kayong Utara Bukhori
5	T-5	Tanda Terima Dokumen perbaikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara 2018. 1. Nama bakal Calon Bupati Kayong Utara Masdar, S.Pd.SD., M.Si 2. Nama bakal calon wakil Bupati Kayong Utara Zulkaslim Pebrata Tamura, S.Pd
6	T-6	Tanda Terima Dokumen perbaikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara 2018. 1. Nama bakal Calon Bupati Kayong Utara Drs. Citra Duani 2. Nama bakal calon wakil Bupati Kayong Utara H. Effendi Ahmad, S.Pd.I
7	T-7	Tanda Terima Dokumen perbaikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara 2018. 1. Nama bakal Calon Bupati Kayong Utara Ashadi Yusuf, ST.MT 2. Nama bakal calon wakil Bupati Kayong Utara Abdul Rahman, SH
8	T-8	Berita Acara Nomor: 20/PK.01-BA/6111/KPU-Kab/I/2018 Tentang Klarifikasi Kesesuaian Dokumen Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018 1. Nama bakal Calon Bupati Kayong Utara Abdul Halim Hasin, S.IP.,M.Si 2. Nama bakal calon wakil Bupati Kayong Utara Bukhori
9	T-9	Berita Acara Nomor: 21/PK.01-BA/6111/KPU-Kab/I/2018 Tentang Klarifikasi Kesesuaian Dokumen Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018 1. Nama bakal Calon Bupati Kayong Utara Drs. Citra Duani 2. Nama bakal calon wakil Bupati Kayong Utara H. Effendi Ahmad, S.Pd.I
10	T-10	Berita Acara Nomor: 22/PK.01-BA/6111/KPU-Kab/I/2018 Tentang Klarifikasi Kesesuaian Dokumen Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018 1. Nama bakal Calon Bupati Kayong Utara Masdar, S.Pd.SD., M.Si 2. Nama bakal calon wakil Bupati Kayong Utara Zulkaslim Pebrata Tamura, S.Pd
11	T-11	Berita Acara Nomor: 23/PK.01-BA/6111/KPU-Kab/I/2018 Tentang Klarifikasi Kesesuaian Dokumen Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018 1. Nama bakal Calon Bupati Kayong Utara Ashadi Yusuf, ST.MT 2. Nama bakal calon wakil Bupati Kayong Utara Abdul Rahman, SH

12	T-12	Berita Acara Nomor: 23/PK.01-BA/6111/KPU-Kab/I/2018 Tentang Klarifikasi Kesesuaian Dokumen Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018 Nama bakal Calon Bupati Kayong Utara Drs. Citra Duani
----	------	---

6. Keterangan Saksi yang diajukan Termohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya jawabannya, Termohon menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Rudi Handoko, Bujang Asnan, yang memberi keterangan dibawah sumpah pada persidangan hari, Kamis, tanggal 22 Februari 2018. Adapun keterangan dari masing-masing Saksi adalah sebagai berikut:

Keterangan Saksi Rudi Handoko

- Saksi mengikuti proses di kantor KPU Kayong Utara
- Menurut Saksi, pada tahap jadwal pencalonan itu di tanggal 8-10 Januari 2018 ada penyerahan berkas dari salah satu bakal pasangan calon, pada saat itu Bapak Ashadi Yusuf/Abdul Rahman menyerahkan NPWP, SPT tahun 2012/2015 dan surat keterangan dari kantor KPP bahwa pihak dari kantor pajak menjelaskan masih dalam proses.
- Itu dari tahap proses yang pertama pencalonan
- Kemudian setelah berkas itu masuk dan kami teliti kelengkapannya sebagai syarat pencalonan, untuk NPWP kita MS kan untuk SPT 5 tahun wajib pajak itu masih kita BMS kan, karena belum ada tahunan 2017.
- Karena masih dalam tunggakan pajak masih kita BMS-kan karena dari kantor pajak masih dalam proses.
- Di masa perbaikan untuk dari syarat calon pada tanggal 18-20 januari, saat perbaikan dia juga menyerahkan SPT 5 tahunan dan berkas syarat dukungan. Karena syarat dukungan juga belum memenuhi syarat/masih kurang yaitu 8.495 dari syarat dukungan 2 kali yang sudah di tentukan.
- Kemudian dari hasil perbaikan yang sudah di lakukan oleh saudara Ashadi Yusuf, baik itu SPT surat tunggakan pajak dan jumlah syarat dukungan, kemudian kami memeliti dan men-TMS-

kan saudara Ashadi Yusuf/Abdul Rahman karena jumlah syarat dukungan masih kurang dari syarat dukungan yang sudah ditentukan 2x dari syarat dukungan pada saat hasil perbaikan walau SPT, surat keterangan bebas tunggakan pajak sudah MS.

- Itu pada masa tahap pendaftaran pertama, seingat saya tanggal 10 Januari pada saat pendaftaran, kalau tidak salah. Itu bisa dicek pada berkas yang sudah kami serahkan dan disitu ada surat tanda terima isinya apa saja yang MS dan apa yang BMS.
- Di tanggal 20 itu kita yang menerima kedatangan bakal pasangan calon jam 23.45 dan kita bersama Panwaslu juga, kepolisian juga hadir.
- Kita bersama-sama menerima perbaikan syarat dukungan yang setelah dihitung pada saat itu jumlah syarat dukungan masih kurang sekitar 2 ribu lebih dan pada saat itu juga kita melakukan proses penghitungan. Dasar itu juga kita tahu memang secara syarat pencalonan perseorangan Ashadi Yusuf/Abdul Rahman tidak sesuai Undang-Undang yang di amanakkan.
- SPT menurut pemahaman kita berdasarkan PKPU pencalonan adalah 5 tahun terakhir sejak wajib pajak bilamana diketahui tahun 2014, maka berarti 2013, bila 2015, berarti 2014, 2013 kebawah, itu SPT.
- Berdasarkan catatan yang saya dapatkan dari Biro Teknis, saat perbaikan beliau sudah menggunakan SPT tahun 2017 dan surat tidak ada penunggakan pajak dari kantor pajak pada bulan Januari 2018.

Keterangan Saksi Bujang Asnan

- Saksi mengikuti proses di kantor Pajak
- Menurut Saksi, Tanggal 24 Januari dibawah jam 12 pak Ashadi dan ada temannya satu, sempat menyampaikan kepada saya surat keterangan bebas tunggakan pajak. Untuk penyampaian sudah berakhir pada tgl 20 Januari 2018 selesai dan tidak ada lagi penyampaian berkas
- Tujuan kami ke Kantor Pajak Pratama Ketapang untuk klarifikasi, yang tertuang dalam BA klarifikasi. Yang jelas kita kesana hanya

ingin tau sejauh mana dokumen yang dikeluarkan pasangan calon kepada KPU Kabupaten Kayong Utara.

- Sedikit waktu itu, dengan tujuan dari KPU ingin mengklarifikasi dengan syarat perpajakan. Disitu kita dapat kecuali satu di ptk. Tidak memiliki tunjangan pajak. Didalam BA itulah disusun bersama staf Pak Saleh dittd kpu dan pak saleh. Itu yg kami lakukan waktu itu.

7. Keterangan Lembaga Pemberi Keterangan (LPK) yang diajukan Majelis Musyawarah (Kantor Pajak Pratama Ketapang)

Keterangan Pejabat KATNO

Bahwa menurut Pejabat LPK

Terkait permohonan keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak atas nama Ashadi Yusuf itu memang ada 2 surat. Yang bersangkutan mengajukan pada tanggal 11 Januari tertulis bahwa melampirkan SPT copy tahunan 2012-2017. Berikutnya kami proses tata cara pemberian pelayanan kewajiban perpajakan bagi bakal calon di point e materi, point b tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak PPHOP atas nama bakal calon untuk masa 5 tahun terakhir atau sejak bakal calon menjadi wajib pajak. Berdasarkan ketentuan ini dengan SPT yang dilampirkan 2012-2017 terbitkan surat keterangan tanggal 12 Nomor: S.PILKADA-05/WPJ.13/KP.03/2018 itu kami tuangkan dalam SPTnya dengan informasi 2012-2016. Karena 2017 masih dalam periode laporan. Makanya yang fix yang kami laporkan adalah 2012-2016 karna atas s.pilkada ini Sudah di Verifikasi KPU tanggal 22 yang dituangkan dalam BA, Nomor: 23/PK.01-BA/6111/KPU-Kab/I/2018 disitu hasil klarifikasi bahwa sesuai persyaratan yang diperlukan oleh pemohon itu sesuai yang didalam terdaftar wajib pajaknya bahwa sesuai dengan system TNJP dan benar tidak mempunyai tunggakan pajak. Selanjutnya tanggal 23 Januari kami mendapat permohonan langsung dari saudara Ashadi Yusuf terkait pembetulan surat keterangan yang bersangkutan yang bersangkutan ingin mencantumkan 2017 sesuai dengan

permohonannya. Telisik yang dituangkan 2013-2017. Nomor surat tidak dirubah karna isinya sama, membetulkan isinya. Surat keterangan perbaikan ditunggu langsung oleh yang bersangkutan. Sekian yg mulia mungkin ada yg ingin disampaikan.

Keterangan Pejabat DESI JAYANTI

Bahwa menurut Pejabat LPK

Setelah tanggal 20 Januari 2018 ada 4 orang dari Bapaslon Bupati Kayong Utara ini yang mengajukan perubahan baik secara langsung ada yang mengajukan permohonan baru secara tertulis yang mengajukan secara langsung itu ada dua dan tertulis itu ada 2. Jadi kalau yang secara tertulis itu kita menerbitkan surat Baru surat keterangan baru kemudian yang secara langsung karena yang pertama itu pemohon ini karena kasusnya surat pemohon ini datangnya 2012-2017 sedangkan yang kami terbitkan sebelumnya itu cuma sampai 2016, dia meminta untuk diperbaiki suratnya itu. Sesuai dengan surat permohonan yang diajukan, makanya kita langsung perbaiki saja dengan nomor surat yang sama dan tanggal yang sama, kemudian satu lagi yang secara tertulis ada kesalahan nama di database namanya berbeda dengan KTP sama alamatnya. Di KTP Kalinilam Kendawangan padahal Ketapang. Cuma untuk nomor surat dan tanggal tetap mengacu yang lama. Semuanya tidak mempunyai tunggakan pajak. Semuanya dapat surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak.

8. Kesimpulan Pemohon dan Termohon

a) Pemohon dalam persidangan musyawarah pada Kamis, 22 Februari 2018 menyampaikan Kesimpulan yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa disepakati Surat Keterangan Bebas Tunggakan Pajak 5 (lima) Tahun Terakhir adalah Tahun 2013 s/d 2017;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi dari Termohon atas nama Rudi Handoko, S.Sos. bahwa batas waktu penyerahan Terakhir perbaikan Syarat Calon dari Partai Politik /Gabungan

Partai Politik dan Perseorangan Tanggal 20 Januari 2018 jam 24.00 WIB;

- Bahwa Pasangan Bakal Calon Pemohon atas nama Ashadi Yusuf, S.T., M.T. dan Abdul Rahman, S.H. dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan karena menyampaikan/ menyerahkan Bukti Dukungan Fotokopi KTP dengan jumlah yang kurang dari yang disyaratkan,;
- Bahwa Pasangan Bakal Calon Pemohon atas nama Ashadi Yusuf, S.T.,M.T. dan Abdul Rahman, S.H dinyatakan memenuhi syarat calon, padahal Pemohon Ashadi Yusuf, S.T., M.T. menyerahkan Surat Keterangan Tanda Bukti tidak mempunyai tunggakan pajak yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ketapang dengan nomor **S.PILKADA-05/WPJ.13.KP.03/2018 tertanggal 12 Januari 2018** diterangkan tidak mempunyai tunggakan pajak sejak **tahun 2012 s/d 2016** dan Pemohon atas nama Abdul Rahman, S.H. menyerahkan Surat Keterangan Tanda Bukti tidak mempunyai tunggakan pajak yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ketapang dengan nomor **S.PILKADA-06/WPJ.13.KP.03/2018 tertanggal 12 Januari 2018** diterangkan tidak mempunyai tunggakan pajak sejak **tahun 2013/2017**;
- Bahwa PIHAK TERMOHON dalam hal ini Komisioner KPU Kabupaten Kayong Utara tidak tepat atau tidak konsisten dengan Keputusan yang tertuang dalam Poin 1 (satu) bahwa Surat Keterangan Tunggakan Pajak adalah 5 (lima) Tahun adalah dari 2013 s/d 2017.
- Bahwa PIHAK TERMOHON telah melanggar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 15/HK.03.1-Kpt/6111/KPU-Kab/VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara 2018 dan PKPU nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Bahwa kesaksian Termohon dari Komisioner KPU Kab. Kayong Utara atas nama Bujang Asnan, S.E. menyatakan dan membenarkan bahwa Pemohon pada tanggal 24 Januari 2018 jam 10.00 WIB ingin menyampaikan Surat Keterangan Bebas Tunggakan Pajak atas nama Pemohon Ashadi Yusuf, S.T., M.T. yang sudah diperbaiki oleh kantor Pelayanan Pajak Pratama Ketapang tertanggal yang sama, Nomor Surat yang sama, dan ditandatangani oleh pejabat yang sama dengan tahun yang berbeda yaitu dari tahun 2013 sampai tahun 2017 dan perubahan tersebut tanpa diminta dan tanpa diketahui oleh Pemohon atas nama Ashadi Yusuf S.T., M.T. dan ditolak oleh Termohon atas nama Bujang Asnan, S.E. dengan alasan telah melewati batas waktu penyerahan perbaikan Syarat Calon dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan tanggal 20 Januari 2018 pukul 24.00 WIB yang mana Peraturan ini berlaku bagi semua pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018, dalam hal ini disaksikan oleh Saudara Fernando selaku staf Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara dan Saudara Syarif selaku saksi dari Pemohon;
- Bahwa setelah mendengar keterangan dari pejabat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ketapang pada saat penyampaian keterangan bahwa ada 4 (empat) orang bakal calon Bupati atau Bakal Calon Wakil Bupati Kab. Kayong Utara tahun 2018 yang diperbaiki dan atau memperbaiki Surat Keterangan Bebas Tunggakan Pajak di atas tanggal 20 Januari 2018 jam 24.00 WIB;
- Bahwa hal tersebut dalam poin 6 (enam) sinkron dengan keterangan saksi atau kesaksian dari pemohon saudara Muhammad Sholihin, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Januari 2018 Saudara saksi melihat masih ada berkas perbaikan tunggakan pajak di atas meja kerja pejabat terkait dan setelah dikonfirmasi kepada Pejabat Kasi Pelayanan Pajak Pratama Ketapang atas nama Khairul Saleh, beliau

mengatakan bahwa benar beliau telah melakukan Perbaikan semua Surat Keterangan Bebas Tunggakan Pajak yang salah satunya atas nama Masdar, S.Pd.SD., M.Si. sebagai bakal calon Bupati Kayong Utara Jalur Perseorangan, termasuk surat keterangan bebas tunggakan pajak atas nama Pemohon Ashadi Yusuf, ST.,MT. yang tanpa sepengetahuan pemohon;

- Pejabat Kasi Pelayanan Pajak Pratama Ketapang atas nama Kahirul Saleh juga menerangkan bahwa perubahan tersebut dilakukan setelah kedatangan Tim KPU Kabupaten Kayong Utara dalam rangka tahapan Verifikasi Penelitian Perbaikan Syarat Calon;
- Berdasarkan fakta-fakta, bukti dan kesaksian pada Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Kayong Utara Tahun 2018-2023, kami menyimpulkan bahwa dari 4 (empat) Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kayong Utara yang tidak memenuhi syarat calon adalah lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, artinya pasangan calon yang harus ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kayong Utara hanya 2 (dua) pasangan calon atau 1 (satu) pasangan calon saja, maka Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten kayong Utara Nomor : 13/PL.03.3-Kpt/6111/KPU-Kab/II/2018 terbukti bertentangan dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018 dan Peraturan KPU nomor : 2 Tahun 2018 Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018;
- Bahwa dengan demikian Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara berkewajiban mengabulkan semua permohonan pemohon atas nama Ashadi Yusuf dan Abdul

Rahman, S.H. dan memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kayong Utara untuk membatalkan dan atau menganulir Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh KPUD Kabupaten Kayong Utara Nomor: 13/PL.03.3-Kpt/6111/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kayong Utara 2018;

- Bahwa kesimpulan ini kami sampaikan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi Pemohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara untuk dikabulkan.
- b) Termohon dalam persidangan musyawarah pada Kamis, 22 Februari 2018 setelah mendengar kesaksian yang dikemukakan dalam sidang musyawarah, menyampaikan Kesimpulan sebagai berikut :
- Bahwa semua permohonan yang didalilkan Pemohon tidak dapat dibuktikan dan tidak terbukti;
 - Bahwa kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon tidak relevan dengan permasalahan yang disengketakan oleh Pemohon, terutama terkait dengan status tidak memenuhi syaratnya Pemohon sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018;
 - Bahwa kesaksian dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak relevan untuk memperkuat dan membuktikan tuntutan Pemohon;
 - Bahwa tidak ada bukti kesaksian yang dapat membuktikan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon dalam permohonan Penyelesaian Sengketa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018;
 - Bahwa permohonan Pemohon menjadi tidak tepat dan tidak berdasar untuk dijadikan objek sengketa;
 - Bahwa penjelasan dari Pejabat yang ditunjuk dari Lembaga Pemberi Keterangan (KPP Pratama Ketapang) membuktikan tidak ada permasalahan dengan Syarat Calon yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemberi Keterangan tersebut,

- serta tidak ada permasalahan terhadap keabsahan surat dan/atau dokumen yang dikeluarkan;
- Bahwa pada faktanya, syarat calon Pemohon terkait tidak memiliki tunggakan pajak yang disampaikan kepada Termohon sudah sesuai ketentuan (Memenuhi Syarat). Termohon tidak menetapkan Pemohon sebagai pasangan Calon Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018, karena Pemohon tidak memenuhi Jumlah Syarat Minimal Dukungan Perbaikan yang merupakan Syarat Pencalonan, sehingga Pemohon tidak mampu memenuhi jumlah dukungan minimal sebagai Syarat Pencalonan Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018 yaitu sebanyak 7.545 dukungan.
 - Bahwa oleh karena itu, menguatkan petitum TERMOHON yang disampaikan pada Musyawarah Sengketa, dimohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara untuk:
 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap terhadap Surat Keputusan Termohon Nomor: 13/PL.03.3-Kpt/6111/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018
 3. Apabila Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo bono*).

9. Pertimbangan Hukum

a. Kewenangan Panwaslu Kabupaten/Kota

- Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Panwaslu Kabupaten/Kota adalah menyelesaikan sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat (3) yang menyatakan bahwa Panwaslu Kabupaten/Kota

berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan bupati dan Wakil Bupati

“Pasal 143 ayat 3 “Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan:

- a. Menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan
- b. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat”.

- Bahwa dalam Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota ketentuan Pasal 37 ayat 2 dan 3 menegaskan:

ayat 2 :

“Sengketa proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan musyawarah memutuskan sengketa proses pemilihan dengan mempertimbangkan keterangan pemohon, termohon, pihak terkait, lembaga pemberi keterangan, serta bukti yang dikemukakan dalam musyawarah.

ayat 3:

“Putusan pimpinan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam:

- a. Putusan Bawaslu Provinsi yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi untuk penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; atau
- b. Putusan Panwas Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten/Kota untuk penyelesaian sengketa Pemilihan;”

b. Kedudukan Hukum

1) Kedudukan Hukum Pemohon

- Bahwa Sebagai pasangan Bakal Calon Perseorangan yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kayong Utara yang tidak ditetapkan KPU (atau permasalahan obyek sengketa lain). Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara terkait penyelesaian permasalahan yang berkenaan dengan keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara tentang:

1. Nomor : 13/PL.03.3-Kpt/6111/KPU-Kab/II/2018

- Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018; dan
2. Nomor : 34/PL.01-BA/6111/KPU-Kab/II/2018
Tentang Penetapan Hasil Verifikasi Persyaratan Pencalon, Persyaratan Bakal Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018, sehingga pemohon memiliki legal standing sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati untuk mengajukan permohonan sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018

2) Kedudukan Hukum Termohon

- Bahwa Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap dan mandiri dalam melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018 yang telah mengeluarkan keputusan dan Berita Acara terkait penetapan pasangan calon KPU sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 dan 2 Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017;

10. Pertimbangan Majelis Musyawarah

- a) Berdasarkan Permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon dan bukti serta saksi-saksi dalam persidangan musyawarah, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:
 - 1) Keterangan Pemohon
 - Bahwa Pemohon menduga Termohon terindikasi diskriminatif terkait proses pendaftara Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018.
 - Bahwa Pemohon menduga adanya perpanjangan waktu terhadap salah satu Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati kayong Utara Tahun 2018
 - Bahwa TERMOHON tidak konsisten dengan Keputusan yang tertuang dalam Poin 1 (satu) bahwa Surat

Keterangan Tunggalan Pajak adalah 5 (lima) Tahun adalah dari 2013 s/d 2017.

- Bahwa TERMOHON telah melanggar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 15/HK.03.1-Kpt/6111/KPU-Kab/VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara 2018 dan PKPU nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Bahwa Pemohon menginginkan Termohon membatalkan Keputusan Termohon yang bernomor 13/PL.03.3-Kpt/6111/KPU-Kab/II/2018 tertanggal 12 Februari 2018
- Bahwa Pemohon menduga Termohon tidak transparan terkait dengan salah satu dokumen syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018
- Bahwa Pemohon mengakui persyaratan pajak Calon Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara yang dimaksud dengan 5 (lima) tahun terakhir itu terhitung dari tahun 2013-2017 bukan tahun 2012-2016.
- Pemohon juga mengakui pada tanggal 23 Januari 2018, Pemohon melakukan klarifikasi ke Kantor Pajak Pratama Ketapang
- Pemohon mengakui bahwa dengan diterbitkannya 2 (dua) dokumen pajak berupa Surat Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah Nomor: S.PILKADA-05/WPJ.13/KP.03/2018 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Januari 2018 dilakukan oleh Termohon untuk meloloskan salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara (P-4.P-5)
- Bahwa terkait dengan Surat telah diserahkan ke Termohon pada tanggal 24 Januari 2018 sebagai syarat Bakal Calon (P-4.P-5)

2) Keterangan Termohon

Bahwa Termohon dalam sidang musyawarah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon telah mengeluarkan surat Keputusan bernomor 13/PL.03.3-Kpt/6111/KPU-Kab/II/2018 dan Berita Acara Nomor: 34/PK.01-BA/6111/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018
- Bahwa Termohon mendalilkan Berita Acara Nomor: 23/PK.01-BA/6111/KPU-Kab/I/2018 tentang Klarifikasi Kesesuaian Dokumen Syarat Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018 yang dikeluarkan Termohon Hari Senin tanggal 22 Januari 2018 atas nama Pemohon sesuai dan terdaftar di Sistem Informasi DJP-KPP Pratama Ketapang dan benar tidak mempunyai tunggakan pajak serta terdaftar di Sistem Informasi DJP-KPP Pratama Ketapang sampai dengan tanggal 11 Januari 2018
- Bahwa Termohon tidak dapat menerima berkas dokumen salah satu syarat bakal calon karena melewati batas waktu perbaikan yaitu dimulai dari tanggal 18 – 20 Januari 2018
- Bahwa Termohon menerima Pemohon menyerahkan NPWP, SPT Tahun 2012/2015 dan Surat Keterangan dari Kantor Pajak Pratama Ketapang, kemudian setelah berkas masuk dan diteliti kelengkapannya sebagai syarat pencalonan untuk NPWP Termohon MS-kan untuk SPT 5 (lima) tahunan, Termohon masih di-BMS-kan karena belum ada SPT 2017.
- Bahwa Termohon mengambil langkah demikian karena Surat Keterangan Bebas Tunggakan Pajak masih dalam proses perbaikan.
- Bahwa menurut Termohon SPT sebagai syarat calon adalah 5 (lima) tahun terakhir yaitu 2013 sampai dengan 2017 dengan demikian Pemohon sudah menggunakan SPT tahun 2017 dan sudah tidak ada penunggakan Pajak dari Kantor Pajak Pratama Ketapang hingga Bulan Januari 2018

- Bahwa menurut Termohon terkait perpajakan di atas tidak ada hubungannya dalam syarat pencalonan karena Pemohon sudah tidak memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Termohon Nomor: 08/PL.01-Kpt/6111/KPU-Kab/I/2018 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon yang Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan Perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018

3) Keterangan Lembaga Pemberi Keterangan (LPK)

- Bahwa LPK menerima permohonan Surat Keterangan dari Pemohon Tidak Mempunyai Tunggakan Pajak pada tanggal 23 Januari 2018
- Bahwa LPK tidak mengubah Surat Keterangan Tunggakan Pajak yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 23 Januari 2018 tanpa adanya permohonan tersebut di atas
- Bahwa LPK mengakui telah dimintai klarifikasi oleh Termohon dan dituangkan dalam BA Klarifikasi
- Bahwa LPK menerangkan ada 4 (empat) orang dari Bakal Pasangan Calon Bupati Kayong Utara mengajukan perubahan baik secara langsung dan tertulis, kalau secara tertulis LPK menerbitkan Surat Baru Surat Keterangan Baru yang secara langsung karena permohonan dari Pemohon ini datangnya 2012/2017 sedangkan yang kami terbitkan, sampai 2016 Pemohon minta untuk diperbaiki sesuai dengan surat permohonan yang diajukan maka kita langsung perbaiki saja dengan nomor surat yang sama dan tanggal yang sama kemudian satu lagi yang secara tertulis ada kesalahan nama di database, namanya berbeda dengan KTP sama alamatnya, di KTP Kalinilam Kendawangan pada di Ketapang Cuma untuk Nomor Surat dan tanggal tetap mengacu yang sama

b) Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Musyawarah berpendapat:

- Bahwa Termohon merupakan Penyelenggara Pemilu yang diberi wewenang untuk melaksanakan tahapan pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pasal 4 ayat (1) huruf n sebagai berikut :
- “Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan Memiliki Laporan Pajak Pribadi” dan
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, pasal 42 ayat (1) huruf l sebagai berikut :
- “Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama bakal calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang berangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon”
- Bahwa Termohon merupakan penyelenggara Pemilu yang diberi wewenang untuk menetapkan bakal calon.
- Bahwa Pemohon secara syarat calon memenuhi syarat, tetapi secara untuk syarat pencalonan tidak memenuhi syarat dan dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor: 08/PL.01-Kpt/6111/KPU-Kab/l/2018 Tentang Penetapan Bakal Pasantagan Calon yang tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan Perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018 dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kayong Utara Tahun 2018 pada hari Minggu tanggal 21 Januari Tahun 2018

- Bahwa Pemohon dalam hal ini sudah tidak punya kaitan dengan Keputusan Termohon Nomor: 13/PL.03.3-Kpt/6111/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018 dikarenakan Pemohon sudah tidak memenuhi syarat dukungan calon perseorangan sesuai dengan Keputusan Termohon Nomor : 08/PL.01-Kpt/6111/KPU-Kab/I/2018 Tentang Penetapan Bakal Pasanagan Calaan yang tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan Perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018 dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018 pada hari Minggu tanggal 21 Januari Tahun 2018
 - Bahwa semua dokumen pajak syarat calon sudah memenuhi, yang menggugurkan pemohon dan tidak ditetapkannya sebagai Pasangan Calon adalah Dokumen persyaratan dalam pencalonan yaitu Syarat Minimal Dukungan Calon Perseorangan
 - Bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon tidak terbukti sesuai dengan fakta-fakta persidangan
- c) Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara, terhadap hasil sidang musyawarah sebagaimana dimaksud pada point b tersebut, mengambil kesimpulan sebagai berikut:
- 1 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
 - 2 Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*;

- 3 Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*;
- 4 Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Pemilihan telah memenuhi jangka waktu yang ditentukan Undang Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017; dan
- 5 Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada pokok permohonan Pemohon tidak memiliki korelasi untuk membatalkan dan/atau menganulir surat Keputusan Termohon Nomor : 13/PL.03.3-Kpt/6111/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Januari 2018

11. Amar Putusan

- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Menetapkan:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara, oleh DAHLIA, S.Pd.I selaku Ketua merangkap Anggota,

KHOSEN, SH dan KOSASIH, SE masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, 26 Februari 2018 oleh Pimpinan Musyawarah yang nama-namanya tersebut diatas, dengan didampingi oleh RUSLINA, A.Md sebagai Sekretaris, serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua,
ttd

DAHLIA, S.Pd.I

Anggota,
ttd

KOSASIH, SE

Anggota,
ttd

KHOSEN, SH

Sekretaris Musyawarah,

RUSLINA, A.Md

NIP: 19760207 201101 2 0001

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Sukadana, 26 Februari 2018

Sekretaris Musyawarah,

RUSLINA, A.Md.

NIP: 19760207 201101 2 0001

2. Identitas Termohon

- 1).
 - a. Nama : **DEDY EFENDY, S.H.**
 - b. Pekerjaan/Jabatan : Komisioner KPU Kabupaten Kayong Utara / Ketua
 - c. Kewarganegaraan : Indonesia
 - d. Alamat : Jalan Bhayangkara Sukadana
 - e. Nomor Telepon/HP : 0812 57 32667

- 2).
- a. Nama : **BURHANUDIN, S.Pd.I.**
 - b. Pekerjaan/Jabatan : Komisioner KPU Kabupaten Kayong Utara/Anggota
 - c. Kewarganegaraan : Indonesia
 - d. Alamat : Jl. Bhayangkara Sukadana
 - e. Nomor Telepon/HP : 0813 1935 9289

- 3).
- a. Nama : **BUJANG ASNAN, S.E.**
 - b. Pekerjaan/Jabatan : Komisioner KPU Kabupaten Kayong Utara /Anggota
 - c. Kewarganegaraan : Indonesia
 - d.
 - e. Alamat : Jl. Bhayangkara Sukadana

- 4).
- a. Nama : **EFFIAN NOER, S.Ag.**
 - b. Pekerjaan/Jabatan : Komisioner KPU/Anggota KPU Kab. Kayong Utara
 - c. Kewarganegaraan : Indonesia
 - d. Alamat : Jl. Bhayangkara Sukadana
 - e. Nomor Telepon/HP : 0812 5707 2767

- 5).
- a. Nama : **RUDI HANDOKO, S.Sos.**
 - b. Pekerjaan/Jabatan : Komisioner KPU/Anggota KPU Kab. Kayong Utara
 - c. Kewarganegaraan : Indonesia
 - d. Alamat : Jl. Bhayangkara Sukadana
 - e. Nomor Telepon/HP : 0822 5469 7933

--

9. Keterangan saksi, ahli, dan/atau lembaga keterangan Pemohon dan Termohon;

**DAFTAR SAKSI PEMOHON
PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2018
PERKARA NOMOR : 01/PS/6111/II/2018**

No	URAIAN	KETERANGAN
----	--------	------------

1	Abdul Halim	<p>✓ Saya yang ketahui pada malam tanggal 20 sekitar jam berapa, saya lupa. Yang pasti hampir memasuki waktu tanggal 21.</p> <p>Pada saat itu saya bersama tim ke KPU menanyakan berkas perbaikan. Pada saat itu ada sempat terjadi semacam keributan/insiden yaitu Bapak Yamani di KPU.</p> <p>Setelah itu saya masuk kedalam, saya melihat Bapak Yamani lagi, saya juga kurang paham yang berkaitan dengan pemilu.</p> <p>Nah, yang mau saya sampaikan setelah masalah di dalam sudah selesai, di luar saya bertemu ketemu beliau (Yamani). Saya menanyakan apa yang sedang terjadi. Beliau menjelaskan bahwa salah satu pasangan bakal calon menyerahkan bukti SPT itu pada jam 15.00 sore di tolak oleh KPU terkait terkait dengan waktu, tahun 2012 sampai 2016 (SPT maksudnya). Bapak Yamani berbicara menjelaskan kepada saya.</p> <p>Setelah itu malamnya Bapak Yamani ke KPU untuk mempertanyakan itu jam 00.00. di KPU Beliau mendapat ketidak pastian dari KPU. Beliau menyampaikan kepada saya bahwa biasanya sebelum menghubungi KPU, beliau mengkonfirmasi kantor pajak Ketapang, apa itu melewati kasi atau sebagainya saya kurang paham.</p> <p>Jadi, logikanya begini jam 15.00 pada hari sabtu seseorang mengurus pajak ke ketapang dengan waktu 2 jam dan jam 17.00 sudah sampai ke kantor pajak ketapang . Nah, logikanya kantor mana jam 17.00 yang masih buka dan pada hari itu hari sabtu, yang kita ketahui pada pada hari itu waktu libur untuk di perkantoran.</p> <p>Nah, pada waktu itu beliau (Yamani) beliau berbicara lewat telpon mengkonfirmasi kantor pajak pada jam 15.00-17.00 tidak ada bakal pasangan calon yang melakukan perbaikan perpajakan. Dan yang saya ketahui seperti itu.</p> <p>✓ Iya, pada tanggal 20 malam , jam saya tidak ingat.</p> <p>✓ Yang saya ketahui tentang perselisihan pendapat tentang tenggang waktu pajak.</p> <p>✓ Berkas pajak.</p>
2	Syarif	<p>✓ Kami tanggal 24 ke KPU pada jam 10.00 untuk memberikan surat pajak bapak Ashadi Yusuf/Abdul Rahman kepada bapak Bujang Asnan. Di situ bapak Ashadi Yusuf menanyakan surat pajak yang sudah berubah, dan menanyakan bagaimana surat pajak tahun 2017. Saya masukkan surat pajak tahun 2016 apakah. Bapak bujang menjawab tidak bisa. Setelah itu bapak Ashadi Yusuf bertanya, apakah ini untuk semua bakal pasangan calon. Bapak bujang</p>

		menjawab iya.
		✓ Iya, saya sendiri yang membawanya.
		✓ Tanggal 24 januari
3	M. Sholihin	<p>✓ Pada tanggal 23 januari saya ke kantor pajak untuk melakukan klarifikasi berkas pajak kami yang tahun 2012-2016 ke pihak pelayanan kantor pajak. Setelah di konfirmasi dengan copy an sampai tahun 2016, dibawa oleh mereka ke dalam kurang lebih 5-10 menit mereka keluar. Mereka bilang berkasnya sudah diganti untuk yang tahun 2017, ada perubahan kata mereka.</p> <p>Mereka bilang tidak bisa di ambil, setelah itu saya mohon izin keluar, saya mengkonfirmasi ke bapak Ashadi Yusuf lewat telpon. Bapak Ashadi Yusuf bilang tidak pernah merubah barangnya. Bapak Ashadi Yusuf menjelaskan tidak pernah mengajukan perubahan surat pajak. Setelah itu saya pulang sebentar, karena surat pajaknya belum bisa diambil.</p> <p>Sorenya saya datang lagi bersama Bapak Ashadi Yusuf, ketemu langsung ke kasi pelayanan bernama bapak saleh. Dia bilang semuanya sudah dirubah yang tahun 2016 sudah di betulkan. Pada saat itu juga dengan tidak sengaja saya melihat ada berkas perubahan pajak salah satu calon yang tidak perlu saya sebutkan namanya, dan surat pajaknya sudah tahun 2017. Saya Tanya ke pelayanan apakah ini juga berubah? Dia menjawab iya, termasuk milik kami juga. Bahwa saya yakin barang itu belum diambil pemiliknya, karena masih 2 lembar. Setahu saya 2 lembar itu 1 untuk yang punya NPWP dan yang satu untuk arsip mereka. Karena kami juga diberikan 2 lembar, 1 diserahkan ke kami 1 untuk arsip mereka.</p> <p>Setelah itu mereka juga bilang tadi pagi ada juga orang dari KPU datang kemari tapi saya tidak tahu namanya, kalau tidak salah adalah bapak bujang asnan melakukan konfirmasi juga. Konfirmasi seperti apa, saya juga tidak tahu.</p> <p>Kita tidak tahu apakah mereka juga langsung merubah atau mereka ingin ada inisiatif sendiri untuk merubah. Sepengetahuan saya biasa mengurus pajak, baik itu pajak perusahaan maupun pribadi biasanya mereka tidak bisa merubah kalau tidak ada surat resmi dari yang punya NPWP itu sendiri.</p>
		✓ Saya tidak tahu. Saya datang barang itu sudah berubah.
		✓ Tanggal 23 januari. Pada saat itu juga berkas salah satu calon belum di ambil, pasalnya saya melihat secara tidak sengaja masih ada di meja bapak saleh.
		✓ Iya. Saya melihat sendiri karena saya duduk dekat meja itu.
		✓ Tidak. Mereka bilang semuanya itu sudah di rubah

		dan saya tidak berani bertanya, karena itu bukan wewenang saya.
		✓ Bisa jadi atau mungkin. Karena yang saya tahu itu sudah berubah
		✓ Sudah. Sudah berubah.
		✓ Saya hanya mempertanyakan mengapa pajak yang saya ajukan dari tahun 2013-2017 malah yang keluar tahun 2012-2016, saya ingat betul karena yang saya masukkan berkas itu untuk surat keterangan bebas pajak 5 tahun terakhir, dan saya Tanya mengapa surat yang saya ajukan tahun 2013-2017 malah yang keluar surat pajak tahun 2012-2016. Karena yang mengambilnya bukan saya berkas yang diserahkan pada saat ini.
		✓ Ada 1. Seingat saya hanya 1 itu.
		✓ Pengajuanya 1 hari sebelum terbitnya. Itu tanggal 12.

DAFTAR SAKSI TERMOHON

NO.	NAMA	KETERANGAN
1.	RUDI HANDOKO (Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara)	<p>✓ Iya, saya akan jelaskan bahwa pada tahap jadwal pencalonan itu di tanggal 8-10 januari ada penyerahan berkas dari salah satu bakal pasangan calon, pada saat itu Bapak Ashadi Yusuf/Abdul Rahman menyerahkan NPWP, SPT tahun 2012/2015 dan surat keterangan dari kantor KPP bahwa pihak dari kantor pajak menjelaskan masih dalam proses.</p> <p>Itu dari tahap proses yang pertama pencalonan. Kemudian setelah berkas itu masuk dan kami teliti kelengkapannya sebagai syarat pencalonan, untuk NPWP kita MS kan untuk SPT 5 tahun wajib pajak itu masih kita BMS kan, karena belum ada tahunan 2017.</p> <p>Karena masih dalam tunggakan pajak masih kita BMS kan karena dari kantor pajak masih dalam proses.</p> <p>Di masa perbaikan untuk dari syarat calon pada tanggal 18-20 januari, saat perbaikan dia juga menyerahkan SPT 5 tahunan dan berkas syarat dukungan. Karena syarat dukungan juga belum memenuhi syarat/masih kurang yaitu 8.xxx dari syarat dukungan 2 kali yang sudah di tentukan.</p> <p>Kemudian dari hasil perbaikan yang sudah di lakukan oleh saudara Ashadi Yusuf, baik itu SPT surat tunggakan pajak dan jumlah syarat dukungan, kemudian kami memeliti dan men</p>

		<p>TMS kan saudara Ashadi Yusuf/Abdul Rahman karena jumlah syarat dukungan masih kurang dari syarat dukungan yang sudah di tentukan 2 x dari syarat dukungan pada saat hasil perbaikan walau SPT,surat keterangan bebas tunggakan pajak sudah MS.</p> <p>✓ Itu pada masa tahap pendaftaran pertama, seingat saya tanggal 10 januari pada saat pendaftaran, kalau tidak salah. Itu bisa di cek pada berkas yang sudah kami serahkan dan disitu ada surat tanda terima isinya apa saja yang MS dan apa yang BMS.</p> <p>✓ Di tanggal 20 itu kita yang menerima kedatangan bakal pasangan calon jam 23.45 dan kita bersama panwaslu juga, kepolisian juga hadir. Kita bersama-sama menerima perbaikan syarat dukungan yang setelah dihitung pada saat itu jumlah syarat dukungan masih kurang sekitar 2 ribu lebih dan pada saat itu juga kita melakukan proses penghitungan. Dasar itu juga kita tahu memang secara syarat pencalonan perseorangan Ashadi Yusuf/Abdul Rahman tidak sesuai Undang-Undang yang di amanakkan.</p> <p>✓ SPT menurut pemahaman kita berdasarkan PKPU pencalonan adalah 5 tahun terakhir sejak wajib pajak bilamana diketahui tahun 2014, maka berarti 2013, bila 2015, berarti 2014, 2013 dibawah, itu SPT.</p> <p>✓ Berdasarkan catatan yang saya dapatakan dari Biro Teknis, saat perbaikan beliau sudah menggunakan SPT tahun 2017 dan surat tidak ada penunggakan pajak dari kantor pajak pada bulan januari.</p>
2.	Bujang Asnan (Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara)	<p>✓ Saya Tidak mengetahui</p> <p>✓ Penyerahan yang apa bu?</p> <p>✓ Tgl 24 januari dibawah jam 12 pak ashadi dan ada temannya satu, sempat menyampaikan kepada saya surat keterangan bebas tunggakan pajak. Untuk penyampaian sudah berakhir pada tgl 20 januari 2018 selesai dan tidak ada lagi penyampaian berkas</p> <p>✓ Tujuan kami ke Kantor Pajak Pratama Ketapang untuk klarifikasi,yang tertuang dalam BA klarifikasi. Yg jelas kita kesana hanya ingin tau sejauh mana dokumen yang dikeluarkan pasangan calon kepada kpu.</p> <p>✓ Sedikit waktu itu, dengan tujuan dr kpu ingin mengklarifikasi dengan sayrat perpajakan. Disitu kita dapat kecuali satu di ptk. Tidak</p>

		memiliki tunjangan pajak. Didalam BA itulah disusun bersama staf pak saleh dittd kpu dan pak saleh. Itu yg kami lakukan waktu itu.
--	--	--

KETERANGAN LEMBAGA PEMBERI KETERANGAN

No	URAIAN	KETERANGAN
1	KATNO	<p>Terkait permohonan keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak atas nama ashadi yusuf itu memang ada 2 surat. Yang bersangkutan Mengajukan tanpa tgl 11 januari tertulis bahwa melampirkan sp copi tahunan 2012-2017. Berikutnya kami proses Tt tata cara pemberian pelayanan kewajiban perpajakan bagi bakal calon di point e materi, point b tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak PPHOP atas nama bakal calon untuk masa 5 tahun terakhir atw sejak bakal calon menjadi wajib pajak.berdasarkan ketentuan ini dengan SPT yang dilampirkan 2012-2017 terbitkan surat keterangan tgl 12 nomor S.PILKADA-05/WPJ.13/KP.03/2018 itu kami tuangkan dalam SPTnya dengan informasi 2012-2016. Karna 2017 masih dalam periode laporan. Makanya yang fix yang kami laporkan adalah 2012-2016 karna atas s.pilkada ini Sudah di Verifikasi kpu tanggal 22 yang Dituangkan dalam BA, nomor 23/PK.01-BA/6111/KPU-Kab/I/2018 disitu hasil klarifikasi bahwa sesuai persyaratan yang diperlukan oleh pemohon itu sesuai yang didalam terdaftar wajib pajak nya bahwa Sesuai dengan system TNJP dan benar tidak mempunyai tunggakan pajak. Selanjutnya tgl 23 januari kami mendapat permohonan langsung dari saudara ashadi yusuf terkait pembetulan surat keteranganyang bersangkutan yang bersangkutan ingin mencantumkan 2017 sesuai dengan permohonannya. telisik yang dituangkan 2013-2017. Nomor surat tidak dirubah karna isinya sama,membetulan isinya. Surat keterangan perbaikan ditunggu langsung</p>

		oleh yg bersangkutan. Sekian yg mulia mungkin ada yg ingin disampaikan.
2	DESI JAYANTI	Setelah tgl 20 januari ada 4 orang dari bapaslون bupati kayong utara ini yang mengajukan perubahan baik secara langsung ada yang mengajukan permohonan baru secara tertulis yang mengajukan secara langsung itu ada dua dan tertulis itu ada 2 jadi, kalau yang secara tertulis itu kita menerbitkan surat baru surat keterangan baru kemudian yang secara langsung karena yang pertama itu ee permohonan ini karena kasusnya surat permohonan ini datangnya 2012-2017 sedangkan yang kami terbitkan sebelumnya itu Cuma sampai 2016, dia meminta untuk diperbaiki suratnya itu. Sesuai dengan surat permohonan yang diajukan, makanya kita langsung perbaiki saja dengan nomor surat yang sama dan tanggal yang sama, kemudian satu lagi yang secara tertulis ada kesalahan nama di database namanya berbeda dengan KTP sama alamatnya. Di KTP kalinilam Kendawangan padahal ketapang. Cuma untuk nomor surat dan tanggal tetap mengacu yang lama. Semuanya tidak mempunyai tunggakan pajak. Semuanya dapat surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak
3	ITA DEWI RATNASARI	-

10. Bukti Pemohon dan Termohon;

1. Daftar Bukti Pemohon

No	URAIAN	BUKTI	KETERANGAN
1	Formulir Model PSP 1	P-1	Foto Copy
2	Surat Keputusan Komisi pemilihan Umum Kayong Utara dengan Nomor : 13/PL.03.3-Kpt/6111/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan calon peserta dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kayong utara 2018.	P-2	Foto Copy

3	Berita Acara Nomor 34/PK.01-BA/6111/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Hasil Verifikasi Persyaratan Pencalonan, Persyaratan Bakal Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018.	P-3	Foto Copy
4	Surat Keterangan Bebas Tunggalan Pajak 2012-2016 dan Surat Keterangan Bebas Tunggalan Pajak 2013-2017	P-4	Foto Copy
5	FOTO COPY KTP atas nama Ashadi Yusuf dan Abdul Rahman	P-5	Foto Copy
6		P-6	Foto Copy

2. Daftar Bukti Termohon

No.	Bukti	KETERANGAN
1.	T-1	Formulir Model PSP 8
2.	T-2	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor: 13/PL.03.3-Kpt/6111/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan PAsangan Calon Peserta dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
3.	T-3	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kayong Utara Nomor : 08/PL.01-Kpt/6111/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan BAKAL PAsangan Calon yang tidak memenuhi syarat jumlah minimal dukungan perbaikan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kayong utara tahun 2018.
4.	T-4	Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan jumlah minimal dan sebaran dukungan perbaikan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kayong utara tahun 2018.
5.	T-5	Tanda Terima Dokumen perbaikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara 2018. 3. Nama bakal Calon Bupati Kayong Utara Abdul Halim Hasin, S.IP.,M.Si 4. Nama bakal calon wakil Bupati Kayong Utara Bukhori

6.	T-6	Tanda Terima Dokumen perbaikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara 2018. 3. Nama bakal Calon Bupati Kayong Utara Masdar, S.Pd.SD., M.Si 4. Nama bakal calon wakil Bupati Kayong Utara Zulkaslim Pebrata Tamura, S.Pd
7.	T-7	Tanda Terima Dokumen perbaikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara 2018. 3. Nama bakal Calon Bupati Kayong Utara Drs. Citra Duani 4. Nama bakal calon wakil Bupati Kayong Utara H. Effendi Ahmad, S.Pd.I
8.	T-8	Tanda Terima Dokumen perbaikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara 2018. 3. Nama bakal Calon Bupati Kayong Utara Ashadi Yusuf, ST.MT 4. Nama bakal calon wakil Bupati Kayong Utara Abdul Rahman, SH
9.	T-9	

3. Bukti dari Lembaga Pemebri Keterangan

No.	Bukti	Keterangan
1.	LPK-1	Surat Edaran Dirhen Pajak Nomor : SE-55/PJ/2015 tentang tata cara Pemberian layanan terkait dengan persyaratan pemenuhan kewajiban perpajakan bakal calon kepala daerah.
2.	LPK-2	Surat keterangan pemenuhan kewajiban peerpajakan bakal calon kepala daerah atas nama Ashadi Yusuf. Nomor : S.PILKADA-05/WPJ.13/KP.03/2018
3.	LPK-3	Surat keterangan pemenuhan kewajiban peerpajakan bakal calon kepala daerah atas nama Abdul Rahman. S.PILKADA-06/WPJ.13/KP.03/2018
4.	LPK-4	

KONSTRUKSI PUTUSAN

a. Bahwa Panwaslu Kabupaten Kayong Utara telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut:

- 1. Identitas pemohon**
- 2. Identitas termohon;**
- 3. Kewenangan panwaslu kabupaten;**
- 4. Kedudukan hukum pemohon**
- 5. Kedudukan hukum termohon**
- 6. Tenggang waktu pengajuan permohonan;**
- 7. Pokok permohonan;**
- 8. Hal-hal yang dimohonkan;**
- 9. Jawaban termohon;**
- 10. Keterangan saksi dan/atau lembaga pemberi keterangan;**
- 11. Bukti pemohon dan termohon;**
- 12. Pertimbangan hukum;**

Sebagai pasangan Bakal Calon Perseorangan yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kayong Utara yang tidak ditetapkan KPU (atau permasalahan obyek sengketa lain). Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara terkait penyelesaian permasalahan yang berkenaan dengan keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara tentang:

3. Nomor : 13/PL.03.3-Kpt/6111/KPU-Kab/II/2018

Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018; dan

4. Nomor : 34/PL.01-BA/6111/KPU-Kab/II/2018

Tentang Penetapan Hasil Verifikasi Persyaratan Pencalon, Persyaratan Bakal Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018.